

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. (Menurut Afandi (2018:83))

Menurut Mangkunegara (2016:67). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson dalam Masram (2017:138) juga menyebutkan Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Rivai & Basri dalam Masram (2017:138) menyatakan “ Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja target atau sasaran maupun kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja karyawan merupakan output atau hasil kerja yang dihasilkan baik segi kualitas maupun kuantitas pekerjaannya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perannya di dalam organisasi atau perusahaan yang disertai dengan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan sebuah entitas usaha yang terus menjadi perhatian dan selalu mendapat prioritas oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan.

Bentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat dikategorikan menjadi tiga, terutama berdasar jumlah aset dan omset sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro
 - a) Aset kurang dari Rp 50.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih kurang atau sama dengan Rp 50.000.000,00.
 - b) Omset kurang dari Rp 300.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 300.000.000,00
- 2) Usaha Kecil
 - a) Aset di atas Rp 50.000.000,00, di bawah atau sama dengan Rp 500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk bangunan tempat usaha.
 - b) Omset di bawah Rp 300.000.000,00, di atas atau sama dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
- 3) Usaha Menengah
 - a) Aset kurang dari Rp 500.000.000,00, lebih atau sama dengan Rp 10.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00, kurang atau sama dengan Rp 50.000.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Dari pengertian mengenai kinerja dan UMK (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah hasil kerja yang dicapai secara keseluruhan dan dibandingkan dengan hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama pada sebuah entitas usaha dengan kriteria aset dan omzet yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan UMKM

Menurut Minuzu (2010) terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan UMKM, yaitu faktor internal dan eksternal.

- 1) Faktor-faktor internal terdiri dari:
 - a) Aspek sumber daya manusia
 - b) Aspek keuangan,
 - c) Aspek teknik produksi atau operasional
 - d) Aspek pasar dan pemasaran.

- 2) Faktor-faktor eksternal terdiri dari:
 - a) Aspek kebijakan pemerintah
 - b) Aspek sosial budaya dan ekonomi
 - c) Aspek teknik produksi atau operasional
 - d) Aspek peranan lembaga terkait

2.4 Indikator Kinerja Karyawan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Kinerja adalah merujuk pada pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam waktu tertentu. Variabel dalam penelitian ini dikembangkan dari kinerja yang telah diteliti oleh Minuzu (2010). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah:

- 1) Pertumbuhan penjualan
- 2) Pertumbuhan modal
- 3) Penambahan tenaga kerja setiap tahun
- 4) Pertumbuhan pasar dan pemasaran
- 5) Pertumbuhan keuntungan / laba usaha

2.5 COVID -19

1. PENGERTIAN COVID – 19

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata.

Pandemi Covid-19 juga menghantam sektor pariwisata di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa wisatawan asal China mencapai 2.07 juta orang pada tahun 2019 yang mencakup 12.8 persen dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus Corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang.

Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran

atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan dan Jakarta. Penyebaran virus Corona juga berdampak pada sector investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun

Dalam upaya mengembangkan perekonomian Indonesia yang dahulu dikenal sebagai negara yang agraris karena sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani kini telah bergeser bukan lagi persawahan yang dikembangkan melainkan perindustrian yang dikembangkan untuk beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak dari virus Corona ini adalah menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4.75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5.50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya Covid-19. (*Jurnal, Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesi, Universitas Kristen Satya Wacana*)

Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital.

Bank Indonesia berusaha mempertahankan perekonomian Indonesia, di tengah perekonomian global yang sedang terguncang. Setelah adanya masalah covid mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun sampai 5 % atau akan mendekati yang lebih rendah. dan juga indeks harga saham mengalami pelemahan yang signifikan dan juga perusahaan BUMN merugi pada tahun ini. dan juga Menteri Keuangan belum bisa menyampaikan asumsi pasti Pertumbuhan Ekonomi pada tahun ini, Jika durasi Covid-19 bisa lebih dari 3 bulan maka pertumbuhan ekonomi bisa sampai di kisaran 2,5 %. Melihat situasi yang sekarang dialami oleh bangsa Indonesia karena adanya Covid19 sehingga membuat perekonomian Indonesia yang sangat signifikan menurun 5 persen. begitu juga dalam semua sektor yaitu kesehatan, perdagangan dan investasi juga pariwisata serta UMKM dan juga usaha kecil dan menengah dan juga usaha industri retail/pemasaran meliputi semua aktifitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang beberapa diantaranya berkaitan dengan sektor industri pariwisata untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dengan pemberdayaan usaha mikro dan meningkatkan daya saing industrinasional.